

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2015 sampai dengan Februari 2016

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka¹. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum di pergunakan sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan gambaran tentang pelaksanaan penegakan Tindak Pidana Pencucian uang di Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Jakarta Hal 14

teori hukum atau peraturan perundang-undangan.² Dalam tesis ini metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penegakan hukum atas analisis terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Data Sekunder, yaitu data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yakni terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer³ yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa: Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bahan hukum lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar, majalah, bahkan dokumen

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 223.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal 52.

pribadi dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.⁴

- 3) Bahan hukum tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.⁵
- b. Data Primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari BNI Cabang USU berupa dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam melaksanakan serta menerapkan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di BNI Cabang USU. Wawancara terhadap Divisi Kepatuhan BNI Cabang USU yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi demi kelancaran penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai data pendukung dalam penelitian ini

D. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang tindak pidana pencucian uang dan dibidang perbankan sebagai hukum positif di Indonesia. Dan metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal, 24.

⁵ Soerjono Soekanto *Op.Cit* , hal 52.

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini menyangkut penerapan Undang Undang TPPU di BNI Cabang USU. Menyangkut tentang struktur organisasi (orang yang membidangi), Sistem pelaporan yang digunakan dan kepatuhan Bank BNI atas aturan tersebut.

E. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada divisi kepatuhan BNI Cabang USU untuk memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Sesuai dengan tipologi penelitian hukum normatif, data sekunder dengan bahan hukum dimaksud merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif dimulai langkah awal adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang dan peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan-peraturan lainnya.

Usaha untuk memperoleh peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang khusus mengenai peran bank dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang didukung dengan menelaah terlebih dahulu terhadap bahan hukum sekunder, berupa tulisan para ahli dan kebijakan hukum pidana. Cara tersebut didukung dengan bahan hukum tertier.

Setelah inventarisasi peraturan perundang–undangan selesai dibuat intisari dari setiap peraturan perundang–undangan yang bersangkutan. Hal ini untuk mempermudah analisis serta pembuatan laporan penelitian.

Penelitian ini akan melakukan study lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pegawai yang membidangi pencegahan Tindak pidana pencucian uang pada Bank BNI Cabang USU dengan mempergunakan metode pendekatan sosiologis. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya⁶. Dalam hal wawancara dengan sumbernya penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin⁷. Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar jangan cepat bosan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan hukum yang mengatur tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang.

⁶ Riduwan, 2002, Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian, PenerbitAlpabeta, Bandung hal 29

⁷ Ibit halaman 30

F. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif,⁸ kegiatan ini diharapkan akan dapat mempermudah penulisan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang untuk memperoleh gambaran mengenai status peraturan perundang-undangan secara yuridis untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang dan peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan terlebih dahulu diklasifikasikan kemudian ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Kemudian membuat klasifikasi dari data sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, semua data diseleksi, ditulis secara analisis sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran pada pokok permasalahan yang ditelaah sebagai solusi yang diungkapkan secara deduktif.

⁸ *Ibid*, hal 281.